

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Beda Agama Nomor 68/PUU-XII/2014

Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan masyarakat, di samping untuk menjamin kehidupan yang tertib dan aman yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Negara wajib menjamin keadilan seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan. Untuk melaksanakan tanggung jawab yudikatif ini, maka negara selain bertugas menyusun peraturan hukum (undang-undang) juga mengatur sistem penegakannya dengan cara membentuk lembaga peradilan dengan perangkatnya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat.¹

Hakim dengan segala kompetensinya, memiliki peran penting dalam persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bahkan, hakim tidak boleh menolak kasus yang belum ada dasar hukumnya, karena tugas pokok hakim adalah memberi kebijaksanaan guna menyelesaikan masalah atas pertimbangannya (ijtihad). Untuk menyelesaikan sengketa, hakim dituntut untuk memiliki rasa keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Adil di sini yaitu benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan dari segala yang dilarang, dan jujur dalam keadaan marah atau suka.²

Oleh sebab itu, penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang nikah beda agama. Sesuai dengan hasil putusan, bahwa dalam menyelesaikan perkara tersebut, majelis hakim meminta pendapat kepada pihak-pihak terkait dalam perkara ini, yakni; pemerintah, pimpinan Muhammadiyah, keterangan Tim Advokasi Untuk

¹Nur Khoirin, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, hlm. 60.

²Imron, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979, hlm. 58.

Kebhinekaan, keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Hanya Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Konferensi Waligereja Indonesia yang mendukung uji materi. Keterangan pihak-pihak terkait tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Penulis melihat dari pertimbangan hakim yang memutuskan untuk menolak permohonan uji materi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU I/1974, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 28j ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam pertimbangan majelis hakim poin pertama ini, hakim tidak menerangkan secara jelas apakah sepakat atau menolak seluruhnya, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Namun, hemat penulis berdasarkan amar putusan yang menolak permohonan seluruhnya, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak setuju jika hak konstitusional yang dijamin dalam ketentuan UUD 1945 dirugikan dengan Pasal *a quo* UU Perkawinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa majelis hakim menganggap UU Perkawinan justru berkaitan dengan:

- a. Keabsahan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Persamaan, kesederajatan setiap orang di muka hukum.
- c. Nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan perlakuan yang bersifat nondiskriminatif.
- d. Penghormatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
- e. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Penulis juga beranggapan, hakim menolak persangkaan pemohon yang menyatakan UU Perkawinan membuka ruang penafsiran dan pembatasan hak atas kepastian hukum. Sebab, jika diuji kembali, UU tersebut tidak membuka ruang penafsiran. Kewenangan untuk menafsiri UU Perkawinan yaitu agama dan kepercayaan yang diakui oleh bangsa Indonesia. Misalnya, jika Islam melarang nikah beda agama maka umat muslim harus mematuhi dan haram untuk melangsungkan nikah beda agama. Jika tetap memaksa melakukan nikah beda agama, maka nikahnya tidak sah sesuai UU Perkawinan karena agama telah melarang praktek demikian.

Menurut penulis, anggapan bahwa UU perkawinan telah membatasi hak atas kepastian hukum juga tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. Yang membatasi hak adalah diri mereka sendiri,

jika mereka tunduk dan patuh atas ketentuan agama, pasti beranggapan lain bahwa negara hadir dengan UU perkawinan justru memberikan hak atas kepastian hukum.

2. Bahwa Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan “... *yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya, untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan yang dilakukan oleh negara.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim ini sangat rasional dan beralasan menurut hukum. Sebab, Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati kepercayaan atau keagamaan rakyatnya. Apa yang dituangkan dalam sila pertama dan alenia keempat pembukaan UUD 1945 merupakan wujud pasti bangsa Indonesia untuk mengakomodir kepentingan agama warganya. Menyangkut kepentingan masyarakat, intervensi negara memang diperlukan untuk menjaga stabilitas, menjalankan misi, dan mewujudkan visi. Jika ada sebagian masyarakat yang tidak berkenan dengan kebijakan pemerintah, kasus demikian perlu dimaklumi karena pengakomodiran

tidak mungkin bisa menjangkau seluruh elemen. Intervensi negara dalam UU Perkawinan itupun justru negara hadir sebagai fasilitator dalam hal administrasi yakni dalam urusan pencatatan. Sedangkan, dalam urusan prosesi pernikahan dan sahnya pernikahan, negara memberi kepercayaan penuh kepada agama untuk menentukan caranya sendiri sesuai ketentuan yang diatur.

Lebih jelasnya, ketegasan UU Perkawinan terlihat jika ditinjau secara gramatikal. Bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” memiliki ketegasan yang tercermin dalam frasa “*menurut hukum*” sebelum kalimat “*masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” yang memiliki penafsiran bahwa perkawinan dikatakan sah apabila mekanisme, tata cara, dan aturannya sudah sesuai dengan norma dan aturan agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghuchu).

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) 1/1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) 1/1974 para Pemohon merasa ada pembatasan hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landaan falsafah Pancasila dan UUD 1945,

menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut penulis, penegasan mahkamah cukup beralasan. Sebagai warga negara yang tunduk, patuh, dan cinta tanah air, maka wajib hukumnya untuk menghormati keberadaan pemerintah dengan segala aparaturnya, termasuk hukum. Alasan pembatasan hak justru terkesan mengada-ada, karena negara hadir dengan UU Perkawinan justru telah membuka ruang yang bebas bagi setiap agama untuk menjalankan norma dan ketentuan agama dan kepercayaannya.

Artian sederhana hukum adalah mengatur. Jika para pemohon merasa haknya dibatasi, itu hal yang wajar. Analoginya, bagi pecandu narkoba, pasti mereka merasa haknya dibatasi oleh negara. Sebab, undang-undang telah melarang penyalahgunaan narkoba baik kepada produsen, pengedar, maupun pengguna. Menurut penulis, mereka yang merasa haknya dibatasi karena hendak menikah beda agama, disebabkan oleh:

- a. Cinta buta
 - b. Faktor materi atau harta benda
 - c. Semata-mata untuk mendapatkan status sosial atau profesi
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) 1/1974 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan.

Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan

dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami-isteri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena ada kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut penulis, mahkamah memberi himbauan agar taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, merupakan himbauan yang baik dan benar serta perlu diindahkan. Negara hebat butuh masyarakat yang menjaga dan melestarikan hukum dengan kuat. Apalagi bangsa Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya masyarakat sadar hukum dan kritis positif terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulannya, pemerintah hadir dengan perundang-undangannya, semata-mata untuk menjaga, mengatur, dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai umat yang bertaqwa, sudah

semestinya menjaga nilai dan norma agama dengan mengamalkan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Hal ini menjadi konsekuensi logis bagi warga negara yang tunduk kepada hukum positif dan hukum agama atau kepercayaannya. Jika hal ini tidak diindahkan dan tetap melangsungkan nikah beda agama, dikhawatirkan berdampak sebagai berikut:

- a. *Split of Personality* Anak (Karakter unik dan khusus yang dimiliki setiap manusia). Anak yang terlahir dari pasangan nikah beda agama, akan memiliki karakter unik sebagai keturunan hibrida. Di satu sisi baik, karena bisa lebih toleran dan bisa menentukan pilihan hidup dengan melihat perbedaan orang tua. Namun di sisi lain, bisa merugikan dibanding anak yang lahir dan tumbuh kembang di lingkungan nikah seagama.
- b. Subjektivitas Keagamaan. Urusan kepercayaan memang sangat privat dan menghadirkan subjektivitas tinggi. Tidak jarang fanatisme agama berujung bertikaian hingga ke anak turun. Selanjutnya, bagaimana jika nikah beda agama terjadi? Kemungkinan besar subjektivitas agama akan selalu teruji, karena walaupun secara lisan dan tindakan mengaku toleransi, namun secara hakiki di hati terdalam mereka meyakini dan mempercayai kepercayaannya yang paling benar.
- c. Kerinduan sesama akidah. Salah satu kegiatan yang mampu menjaga keharmonisan keluarga adalah beribadah secara bersamaan dengan pasangan hidup. Tentu hal ini tidak akan terjadi manakala nikah dengan berbeda keyakinan, dan dapat dipastikan suatu saat akan mengalami kerinduan sesama akidah.
- d. Persepsi negatif masyarakat. Warga Indonesia mayoritas beragama Islam, jika di tengah-tengah masyarakat terdapat pasangan beda agama, dengan berbagai kemungkinan atau alasan, dapat dipastikan akan menghadirkan persepsi negatif dari masyarakat.

5. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan, bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pasal *a quo* memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampurkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendekte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan.

Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan beragama berdasarkan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi sudah tepat. Urusan nikah dalam hal kepentingan agama, sudah sangat jelas dan berkali-kali dibahas dengan gamblang. Khusus untuk negara, kepentingannya adalah memfasilitasi, menjamin, dan melindungi karena nikah memiliki akibat hukum. Sudah sepatutnya, kita harus bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, khususnya Islam. Apa

salahnya jika negara mendikte masyarakatnya jika alasannya semata-mata untuk kebaikan.

Layak untuk menjadi dasar pertimbangan, MUI menganggap bahwa jika cara pandang keliru dibenarkan secara hukum, maka penyimpangan akan semakin tak terbendung. Misalnya, dalam kasus pembalakan liar dan penyelundupan kayu hutan (*illegal logging*) atau kasus penyelundupan hasil penangkapan ikan (*illegal fishing*), sama-sama kasus penyelundupan yang demikian marak terjadi di Indonesia, negara perlu menguji ulang dan merevisi undang-undang untuk menghargai, menghormati, dan memberi peluang, maka dapat disimpulkan bagaimana tingkat ilegal atau penyelundupan setelahnya. Cara pandang ini tidak tepat.

Menurut penulis, penawaran penambahan frasa, “*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaan itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.*” juga tidak beralasan menurut hukum. Justru penambahan frasa tersebut akan menimbulkan banyak penafsiran dan ketidakpastian hukum. Alasannya, kapasitas masyarakat Indonesia sangat beragam. Dikhawatirkan, jika penafsiran diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, maka akan muncul variasi atau model pernikahan yang hakikatnya jauh dari ketentuan hukum agama maupun hukum bangsa Indonesia.

B. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 68/PUU.XII/2014

Uji materi atau *judicial review* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” ke Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan amar putusan yang berbunyi; *menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.* Berdasarkan seluruh pertimbangan, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menurut penulis, dengan meninjau pertimbangan Mahkamah, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini majelis hakim lebih menitik beratkan pandangan agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari arah kebijakan Mahkamah yang meminta keterangan kepada MUI, NU, dan Muhammadiyah sebagai lembaga atau organisasi masyarakat Islam yang cukup besar di Indonesia. Kebijakan itu pun tidak lepas dari faktor sosiohistoris pembangunan bangsa Indonesia yang sedikit banyak mendapatkan sumbangsih konkret oleh agama Islam dari berbagai lini. Salah satunya dalam perumusan sila-sila Pancasila, yang kemudian menjadi acuan dasar perundang-undangan termasuk UU Perkawinan No.1/1974 yang telah berlaku sejak 2 Januari 1974.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan, bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Prof Hazairin, S.H, menafsirkan bahwa:

“Hukum yang berlaku menurut UU No.1/1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Jadi, bagi orang Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Begitupun agama lainnya.”³

Mengenai pengaturan hukum “Perkawinan Campuran” (khususnya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda) dalam Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila ada perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum di Indonesia. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila menghormati agama dalam mendudukan hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negara Pancasila tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan aturan hukum agama.

³Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hlm. 20.

Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Hal ini menerangkan bagaimana syari'ah menekankan kesesuaian (kufu). Pernikahan di antara pasangan-pasangan yang tidak sekufu tidak disetujui. Bila seorang laki-laki dan wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-hari, maka merekalah yang selayaknya dapat mengembangkan cinta dan kasih sayang.⁴

Menurut penulis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) layak untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah nikah beda agama. Dalam masalah pernikahan beda agama, MUI telah mengeluarkan fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas maraknya kasus nikah beda agama, dengan mengacu pada surat al-Baqarah ayat 120 dan 221, surat al-Maidah ayat 5, dan surat at-Thahrim ayat 6, yang menghasilkan fatwa sebagai berikut:

1. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan *mafsadah*-nya lebih besar dari pada *maslahat*-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.

. Fatwa di atas telah diperbarui pada tanggal 28 Juli 2005 melalui fatwa Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.

⁴Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1983, hlm. 16.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tama*, adalah haram dan tidak sah.⁵

Fatwa tersebut berimplikasi terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 40 huruf c, “*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.*” dan Pasal 44, “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*” yang dirumuskan kembali dalam Pasal 33 huruf c dan Pasal 36 RUU HM-PA-Bperkwn Tahun 2007 menentukan larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Yang menarik mengenai fatwa MUI tersebut, bahwa meskipun al-Qur'an dengan jelas mengizinkan laki-laki menikah dengan perempuan ahlul kitab, namun fatwa tidak membolehkannya. Fatwa melarang pernikahan semacam itu dikarenakan kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar dari pada keuntungannya (*maslahah*). Dilihat dari segi metodologi, fatwa itu berarti membatalkan ayat al-Qur'an dengan *masalih al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam). Intinya, muara dari fatwa MUI yakni menghendaki pernikahan sesama muslim. Sebab nikah beda agama membuka peluang untuk melebur atau condong ke salah satu keyakinan pasangan suami isteri. Mahmud Syaltut menegaskan bahwa alasan itu adalah untuk mencegah kaum muslimin agar tidak pindah agama dan tidak menganut agama ahlul kitab.⁶

Mohammd Atho Mudzhar memiliki pandangan lain, menurutnya bahwa:

“Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang nikah beda agama bahkan dengan ahlul kitab, rupanya didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan. Kendatipun ada pernyataan khusus di dalam al-Qur'an yang membolehkan praktek nikah bagi orang Islam kepada kaum ahlul kitab. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan tersebut sudah dianggap para ulama' telah mencapai titik rawan bagi

⁵Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 118-119.

⁶Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 109.

kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim. Sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup rapat.”⁷

Pernikahan beda agama adalah pernikahan orang Islam dengan non-Islam. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama bisa terjadi antara:

1. Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah atau ahlul kitab.
2. Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau ahlul kitab.

Pertama, Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah atau *ahlul kitab*. Untuk pernikahan orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 170.

⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36

Sebelum menyinggung jauh tentang musyrik dan ahlul kitab, sebenarnya terdapat perbedaan krusial tentang hubungan Qs al-Baqarah ayat 221 dengan Qs al-Maidah ayat 5 yang secara tekstual nampak bertolak belakang (*ta'arudh*), antara yang membolehkan menikah perempuan ahlul kitab dan yang melarang (mengharamkan) menikahi perempuan musyrik. Menurut sebagian ulama', ayat yang mengharamkan menikahi wanita musyrik yang terdapat dalam Qs al-Baqarah ayat 221, itu telah di-*nasakh* oleh Qs al-Maidah ayat 5, yang pada intinya menghalalkan laki-laki muslim menikahi perempuan kitabiyah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, 'Abdurrahman bin 'Amr, dan al-Auza'i.

Sementara mufassir yang lain, di antaranya Ishaq bin Ibrahim al-Harabi justru berpendapat sebaliknya, bahwa surat al-Maidah: 221 yang sebenarnya me-*nasakh* surat al-Maidah: 5. Sebab, sebagaimana yang ditegaskan oleh ath-Thabathaba'i, bahwa posisi surat al-Maidah adalah sebagai surat *an-nasikhah* (pe-*mansukh*) bukan surat *al-mansukhah* (surat yang di-*nasakh*). Dengan demikian, maka menikahi wanita-wanita kafir itu, baik dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin dihukumi haram. Lagi pula titik tekan alasan atau *'illat* larangan (pengharaman) menikahi perempuan musyrik maupun perempuan ahlul kitab justru terletak pada kekufurannya, jadi tidak semata-mata pada pertimbangan kemusyrikannya.⁹

Perbedaan pendapat menjadi lebih tajam ketika an-Nahhas mengkritik pendapat Abdullah bin Umar yang menyamakan kemusyrikan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan kaum musyrikin. Pendapat ini juga dianggap aneh karena berbeda dari pendapat kebanyakan ulama', mulai sahabat besar hingga kecil di antaranya; Utsman bin Affan, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir, dan Hudzaifah, sampai kalangan tabi'in di antaranya; Sa'id al-

⁹Galib, *Ahlul Kitab; Makna dan Cakupannya*, Jakarta Selatan: Paramadina, 1998, hlm. 73.

Musayyab, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, 'Ikrimah, Asy-Sya'bi, dan adh-Dhahhak, dan kebanyakan pendapat generasi *fuqaha* berikutnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Pe-*nasakh*-an surat al-Maidah ayat 5 oleh surat al-Baqarah ayat 221 oleh Ibnu Umar, tidak bisa diterima mengingat surat al-Baqarah termasuk surat yang awal diturunkan di Madinah, justru surat al-Maidah yang paling akhir turun di Madinah. Logikanya, tidak masuk akal jika surat al-Maidah yang lebih akhir turunnya justru harus di-*nasakh* oleh surat yang diturunkan lebih awal. Alasannya, mengingat secara teoritis, ilmu *nasikh-mansukh* secara prinsip mengajarkan supaya memosisikan ayat yang lebih dulu turun sebagai ayat di-*nasakh* (*mansukhakh*) dan ayat yang belakangan turun ditempatkan sebagai ayat pe-*mansukh* (*nasikhakh*).¹⁰

Menyinggung tentang musyrik dan ahlu kitab, sebenarnya tidak ada sepakat (*ijma'*) oleh para ulama' dalam menentukan kedua istilah tersebut. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 105, surat al-Bayyinah ayat 1, al-Maidah ayat 82, dan surat al-Hajj ayat 17.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatNya kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Qs. al-Baqarah: 105)¹¹

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ ﴿١٠٦﴾

¹⁰Hukumonline.com, editor: Muhammad Yasin dkk, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia, Jakarta Selatan: PT Justika Siar Publika, 2014, hlm. 288-292.*

¹¹Depertemen Agama RI, *Al-Quran Perkata Tajwid Warna, Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012, hlm. 17.*

Artinya: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. (Qs. Al-Bayyinah: 1)¹²

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا^ط وَلَتَجِدَنَّ
 أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي^ج ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ
 وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Artinya: Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu karena di antara mereka itu terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. (Qs. Al-Maidah: 82)¹³

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ
 اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. (Qs. Al-Hajj: 17)¹⁴

Jelas bahwa sesuai redaksi di atas, ayat al-Qur'an memakai kata penghubung "dan" antara kata ahlul kitab dan musyrik. Memang beberapa ayat al-Qur'an menggunakan huruf "waw" yang dalam kaidah bahasa Arab disebut "athfun". Ini berarti bahwa ahlul kitab dan musyrik memiliki arti dan makna yang berbeda. Qatadah, seorang mufassir dari kalangan Tabi'in, sebagaimana yang dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik dalam ayat 221 surat al-

¹²Ibid., hlm. 599.

¹³Ibid., hlm. 122.

¹⁴Ibid., hlm. 335.

Baqarah adalah penyembahan berhala pada saat al-Qur'an turun. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak tegas melarang menikah dengan orang musyrik selain Arab, seperti Cina (Konghucu, Budha, dan lain-lain).

Di sisi lain, ayat di atas juga menunjukkan adanya berbagai aliran agama yang dianut oleh manusia. Pada urutan pertama disebutkan kaum Yahudi, musyrik, Nasrani, dan pada urutan ketika lebih banyak lagi disebutkan. Mulai dari kaum Yahudi terus Shabi'in, Nasrani, Majusi, dan terakhir kaum musyrik. Akhir ayat ketiga, Tuhan mengakhiri dengan pernyataan tegas bahwa Dia akan memberi keputusan di antara mereka kelak pada hari kiamat. Seandainya mereka berada pada posisi yang sama, tentu pernyataan Tuhan yang terakhir itu tidak diperlukan. Kesimpulannya, berdasarkan ayat di atas, bahwa masing-masing golongan memiliki perbedaan meskipun sama-sama kufur. Sekiranya mereka mempunyai status yang sama di mata Allah, tentu pernyataan tersebut tidak akan diberikan, sebagaimana tidak perlu menyebutkan satu persatu melainkan cukup dengan sebutan kafir. Sehingga, Shabiin dan Majusi tidak bisa digolongkan ke dalam kelompok musyrik.¹⁵

Lebih tegas lagi, Rasyid Ridha dengan mendasarkan pada ayat 24 surat al-Fatir, ayat 7 surat al-Ra'd, ayat 16 surat al-Hadid, dan ayat 78 surat al-Mukmin, ia menganggap bahwa Majusi (penyembah api) dan Shabiin (penyembah bintang) sebenarnya mereka dulunya memiliki kitab dan Nabi, namun karena masanya sudah terlalu lama dan jarak yang terlampau jauh dengan Nabinya, maka kitab yang asli tidak dapat diketahui. Pendapat inilah yang dijadikan ketentusan oleh negara Pakistan dan Turki.

Adapun secara konkret, al-Jaziri dalam karyanya Kitab *al-Fiqh 'ala Mazabil al-Arba'ah*, membedakan nonmuslim menjadi tiga, yaitu:

1. Golongan yang tidak berkitab samawi atau semacam kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala.

¹⁵Nurhuda, *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Pria Muslim Boleh Menikah Dengan Wanita Agama Apa Saja Selain Musyrik Bangsa Arab*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2008, hlm. 88.

2. Golongan yang berkitab samawi, mereka adalah orang-orang Majusi dan orang-orang Shabiin.
3. Golongan yang mengimani kitab sucinya sebagai kitab samawi, mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi membaginya menjadi lima kategori, yaitu:

1. Musyrik
2. Mulhid
3. Murtad
4. Bahai
5. Ahlul Kitab

Golongan pertama dan kedua yang disebut al-Jaziri adalah termasuk musyrik. Sedangkan mulhid, murtad, dan bahai oleh Yusuf Qardhawi termasuk musyrik.¹⁶

Dalam hal ini, larangan pernikahan antara orang muslim dengan musyrik para ulama' sepakat akan keharamannya yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Namun, dalam pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab dengan pernikahan seorang muslimah dengan pria ahlul kitab ada beberapa pendapat yang melarang dan membolehkan.

Aljazir misalnya, yang berpendapat bahwa hukum pernikahan antara muslim dengan ahlul kitab hukumnya mubah. Akan tetapi menjadi persoalan bagi suami (muslim) terlebih setelah memiliki anak. Sebab, kemudahan itu tidak bersifat mutlak namun muqayyad. Sedangkan Sayyid Sabilq menghukumi jaiz (boleh) nikah antara laki-laki mukmin dengan perempuan kitabiyyah, meskipun jaiz tetapi makruh, karena lelaki tersebut tidak terjamin bebas dari fitnah isteri. Terlebih dengan kitabiyyah harbiyyah. Demikian pula dengan Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa kebolehan

¹⁶Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 1150-151.

nikah dengan wanita kitabiyah tidak bersifat mutlak, tetapi terikat dengan qayyid-qayyid yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak atheis, tidak murtad, dan tidak beragama yang bukan agama samawi.
2. Kitabiyah itu *muhsanah* (memelihara dari perbuatan zina).
3. Dia tidak kitabiyah harbiyah. Sedangkan kitabiyah dzimmiyah hukumnya boleh.
4. Dipastikan tidak terjadi fitnah, baik dalam kehidupan rumah tangga terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga semakin tinggi kemungkinan terjadi mafsadah, maka semakin besar tingkat larangan dan keharamannya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh nikah dengan perempuan shabi'ah, dengan alasan bahwa kaum shabi'ah termasuk ahulul kitab. Pendapat lebih liberal dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, yang menguraikan secara panjang tentang ahulul kitab tafsirnya ketika menjawab pertanyaan dari Jawa (Indonesia), tentang hukum mengawini wanita-wanita penyembah berhala semacam orang-orang Cina. Setelah merinci dan menilai secara panjang lebar, bahwa yang haram dinikahi adalah wanita musyrikah Arab. Kesimpulan itulah yang dikemudian dikuatkan oleh maha guru mufassir Ibn Jarir al-Thabari, bahwa orang-orang Majusi, Shabi'un, penyembang berhala dari India, Cina, dan yang semacamnya seperti orang-orang Jepang adalah ahulul kitab (yang kitab mereka) mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.

Pendapat itu sejalan dengan kesimpulan Mawlana Muhammad Ali, yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita musyrik atau laki-laki musyrik dilarang. Tetapi perkawinan dengan penganut agama lain diperbolehkan. Hal demikian dikarenakan dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa wahyu Illahi diturunkan kepada sekalian bangsa di dunia Qs al-Fatir: 24.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.¹⁷

Kecuali kaum musyrik bangsa Arab yang belum pernah menerima wahyu, seperti yang terkandung dalam Qs al-Sajdah ayat 3 dan Qs Yasin ayat 6.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya." Tidak, al-Quran itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau; agar mereka mendapat petunjuk.¹⁸

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang Islam hanya dilarang menikah dengan kaum musyrik bangsa Arab. Sedangkan nikah dengan wanita penganut agama lain di dunia diperbolehkan; kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Budhis, dan Hindu (Shikh masuk bagian Hindu) yang semuanya tergolong ahlul kitab. Walaupun agama Kristen dewasa ini sudah berbau syirk karena kesalahan penganutnya dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai Allah atau anak Allah, tapi mereka tetap diperlakukan sebagai ahlul kitab. Maka dari itu, wanita Hindu dan wanita

¹⁷Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 438.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 416.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 441.

Majusi halal dinikahi, sama halnya seperti wanita Kong Fu Tse, wanita Budha, dan wanita Tao.²⁰

Di samping perbedaan pendapat ulama' tentang siapa sebenarnya ahlu kitab, ulama' juga berbeda pendapat tentang makna *al-Muhshanat* dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.²¹

Kata *al-Muhshanat* dalam ayat di atas berakar dari huruf-huruf *ha'*, *shad*, dan *nun* yang secara literal berarti kokoh, kuat, suci dari perbuatan tercela. Mengenai *al-Muhshanat* dalam *al-Muhshanat min al-ladzina utu al-kitab*, al-Thabrani misalnya, mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan yang dimaksud

²⁰Mohammad Atho Mudzhar, *op. cit.*, hlm. 175-177.

²¹Depertemen Agama RI, *Al-Quran Perkata Tajwid Warna*, *op. cit.*, hlm. 108.

dengan *al-Muhshanat min al-ladzina amanu* adalah mereka yang sejak awal sudah mu'min karena terlahir dari keluarga muslim.

Menurut al-Hasan, al-Sya'bi, dan Ibrahim, makna *al-muhshanat* dalam ayat tersebut adalah perempuan yang memelihara harga dirinya. Menurut Mujahid, yang dimaksud *al-muhshanat* adalah perempuan yang merdeka. Menurut al-Jama'ah, yang dimaksud *al-muhshanat* adalah perempuan yang merdeka dan memelihara harga diri. Menurut ibn Abbas, yang dimaksud *al-muhshanat* dan *ahlul kitab* yang berstatus dzimmi; sedangkan *ahlul kitab* yang berstatus harbi tidak boleh dinikahi. Pendapat demikian didasarkan pada firman Allah dalam Qs al-Mujadalah 22.

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka Itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ingatlah, bahwa Sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.²²

.Al-Kalbi memiliki pandangan sendiri, kata *al-muhshanat* mencakup empat pengertian, yaitu; Islam, perempuan, memelihara diri, dan merdeka (bukan budak). Selanjutnya al-Kalbi mengemukakan, makna Islam tidak sesuai dipergunakan dalam ayat ini, karena adanya kalimat *min al-ladzina*

²²Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 546.

utu al-kitab. Pengertian perempuan juga tidak sesuai, karena perkawinan itu tidak akan terjadi kecuali dengan lawan jenis. Sedangkan *al'iffah* (memelihara harga diri) dan merdeka (bukan budak) dapat dicakup dalam ayat ini. Sehingga kalau *al-muhshanat* dipahami sebagai *al-'iffah*, maka boleh menikah dengan ahlul kitab, baik yang merdeka maupun tidak. Tetapi jika *al-muhshanat* dipahami sebagai *al-hurriyah*, maka dilarang menikahi budak dari ahlul kitab.

Masih seputar Qs. al-Maidah: 5, meskipun ada yang berpendapat bahwa umat Kristen sekarang tergolong sebagai ahlul kitab, khusus untuk pernikahan hendaknya mempertimbangkan ayat-ayat yang melarang memilih nonmuslim menjadi *walijah* dan *bithanah* (teman kepercayaan yang mengetahui rahasia pribadi seseorang). Hal ini jelas berbeda dengan dihalalkannya memakan sembelihan ahlul kitab yang tercantum di dalam ayat yang sama.²³

Adapun pendapat empat ulama' mazhab yang sering dijadikan sebagai rujukan umat muslim di Indonesia, bahwa:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Bagi wanita kitabiyah yang berada di "*dar al-harb*" dan tidak tunduk pada hukum Islam, maka hukumnya haram untuk menikahinya. Sebab, jika pernikahan itu dilakukan, sangat berpotensi terhadap timbulnya fitnah dan *mafsadah* lain. Sebaliknya, jika status wanita kitabiyah adalah "*dzimmi*" yang tunduk kepada hukum Islam, maka hukum menikahinya makruh tanjih. Tetapi, walaupun tunduk kepada hukum Islam namun dimungkinkan tetap akan menimbulkan mafsadah, maka hukum menikahinya menjadi makruh tahrim.

2. Menurut Mazhab Maliki

Ulama'-ulama' dari kalangan Malikiyah mempunyai dua pendapat dalam masalah ini:

- a. Nikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh secara mutlak, baik wanita kitabiyah berstatus harbi maupun dzimmi. Hanya

²³Miftah Faridl, *Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 23.

saja, kemakruhannya akan menjadi kuat manakala kitabiyah itu berstatus harbi, tetapi tidak sampai haram sebagaimana pandangan Hanafiah.

b. Nikah dengan kitabiyah hukumnya boleh secara mutlak

Dalam hal ini, ulama kalangan Malikiyah memandang sekiranya wanita kitabiyah harbi dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah dan mafsadah, maka atas pertimbangan *sadd az-zari'ah* hukumnya berubah menjadi haram.

3. Menurut Madzhab Syafi'i

Dengan pandangan yang hampir sama, ulama kalangan madzhab syafi'i menghukumi makruh terlebih bagi wanita kitabiyah harbi. Dalam menentukan hukuman makruh ini, ulama Syafi'iyah masih mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Wanita kitabiyah itu tidak bisa diharapkan masuk Islam
- b. Ada wanita lain yang beragama Islam dan cocok untuk dinikahi
- c. Lelaki yang gandrung atau *ngebet* dengan wanita kitabiyah itu dikhawatirkan akan berbuat zina manakala tidak dinikahkan.

4. Menurut Madzhab Hanbali

Kalangan ulama' Hanabilah berpendapat bahwa atas dasar Qs al-Maidah ayat 5, nikah dengan wanita kitabiyah hukumnya halal, bukan makruh apalagi haram.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah dengan wanita kitabiyah diperbolehkan. Namun jika hukum awal dikaitkan dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan konsep maslahat-mafsadat, maka hukum nikah bisa menjadi makruh bahkan haram.²⁴

Kedua, Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau *ahlul kitab*. Wanita Muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik maupun ahlul kitab. Meskipun realita sekarang ternyata perkawinan yang dilakukan antara laki-laki muslim

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 84-85.

dengan perempuan non-muslim menghasilkan 50% anak beragama Islam. Sedangkan perkawinan antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslim menghasilkan 77%-79% anak beragama Islam.²⁵ Larangan ini sesuai Ayat Surat al-Baqarah: 221 dan surat Mumtahanah: 10 yang pertama kali turun membawa pesan kepada kaum Muslimin untuk tidak menikahi wanita musyrik dan begitupun sebaliknya. Imam Muhammad al-Razi dalam kitab *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* menyebut ayat-ayat tersebut sebagai ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (*ma yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*ma yuhramu*).²⁶

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, justru Nurcholis Madjid berpendapat bahwa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki nonmuslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri, di antaranya:

1. Pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Pernikahan antar beda agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.
2. Tujuan diberlangsungkannya perkawinan adalah untuk membangun tali kasih (*mawaddah*) dan tali sayang (*rahmah*). Nikah beda agama dapat menjadi media toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama yang muaranya terhadap perdamaian dan kerukunan.
3. Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an sejak larangan nikah dengan musyrik kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan ahlu kitab, merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif.²⁷

²⁵ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2007, hlm. 134.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 159.

²⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama; Membnagun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 164-165.

Usaha untuk menyingkirkan hukum Perkawinan Islam di Indonesia sudah ada sejak lama oleh kaum sekuler yang tercermin dalam rumusan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Selain Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 yang secara tegas merumuskan perkawinan adalah sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan, dan dilangsungkan menurut undang-undang. Rumusan tersebut sangat jelas bahwa sahnya perkawinan jika dicatat berdasarkan undang-undang saja.

Sekulerisasi di bidang keabsahan perkawinan kemudian dilanjutkan dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) RUU Perkawinan Tahun 1973, bahwa *“perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama kepercayaan, dan keturunan. Tidak merupakan penghalang perkawinan.”*²⁸

Hingga kini pun, praktek nikah beda agama masih terjadi di Indonesia. Mereka mengacu pada pengaturan pencatatan perkawinan beda agama yang disinggung dalam Pasal 35 huruf a jis. Pasal 34 dan penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

Pasal 34 UU Adminduk:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

²⁸ Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 177.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
5. Data hasil pencatatan hasil peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Akminduk:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Assing yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Akminduk: yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda.²⁹

Dasar hukum lain perkawinan beda agama adalah yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1989, menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterim permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang

²⁹ Hukumonline.com, *op. cit.*, hlm. 66-68.

untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andi Vonny Gani P (Perempuan/Islam) sebagai Pemohon, dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki/Kristen).

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon hendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (agama Islam). Sehingga Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki. Dalam keadaan demikian, maka seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon. Jadi pada dasarnya secara ketentuan perundang-undangan tidak bisa dilakukan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi, dengan adanya yurisprudensi MA, pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimungkinkan.

Bentuk lain untuk melangsungkan perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri. Berdasarkan pada Pasal 56 UU Perkawinan yang mengatur perkawinan di luar negeri dapat dilakukan oleh sesama warga Indonesia, dan pasangan perkawinan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Setelah pasangan nikah beda agama itu kembali ke Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun, surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang mereka lakukan adalah sah, karena dapat diberikan akta perkawinan.

Namun perlu ditegaskan kembali bahwa, Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama hanya bertindak sebagai pencatat

perkawinan, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Jadi, perkawinan dapat dihukumi sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Sehingga, alternatif nikah beda agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil saja tidak menjadikan perkawinan tersebut sah.³⁰

Lebih jelas lagi, perkawinan adalah sah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada Tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak terdaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.³¹ Dengan demikian, rukun nikah dan pencatatan nikah adalah dua komponen yang harus dipenuhi. Hukum sah nikah memang ditentukan oleh aturan kepercayaan, namun sebagai warga negara yang taat hukum, jangan sampai melakukan pernikahan bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak mempunyai Akta Nikah).³²

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa jadi ketentuan boleh atau tidaknya nikah beda agama di Indonesia harus dikembalikan kepada hukum agama. Artinya, bila hukum agama menyatakan boleh maka boleh pula menurut hukum negara, begitupun sebaliknya.³³ Oleh sebab itu, H. M. Daut Ali juga memberi pernyataan, yakni sebagai berikut:

1. Sikap negara atau penyelenggara negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81-92.

³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 281-282.

³² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 42.

³³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 149.

2. perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut agama tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia.
3. perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.³⁴

Yusuf al-Qardawi pun mengingatkan akan banyaknya madarat yang mungkin terjadi karena perkawinan dengan nonmuslim, yaitu antara lain:

1. Akan terjadi banyak perkawinan dengan wanita-wanita nonmuslim. Hal ini akan berpengaruh pada perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki Islam. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan laki-laki Islam yang belum kawin. Sementara poligami diperketat, karena laki-laki muslim yang menikah dengan wanita kristen tidak mungkin diijinkan untuk poligami.
2. Suami mungkin terpengaruh agama isterinya, demikian pula anak-anaknya. Bila ini terjadi, maka fitnah benar-benar menjadi kenyataan.
3. Perkawinan dengan nonmuslim akan menimbulkan kesulitan hubungan suami-isteri dan pendidikan anak. Lebih-lebih jika laki-laki muslim dan kitabiyah berbeda tanah air, bahasa, kebudayaan, dan tradisi. Misalnya seorang muslim Timur kawin dengan kitabiyah Eropa atau Amerika.

Ia menegaskan adanya *rukhsah* kawin dengan wanita kitabiyah itu harus diimbangi dengan dua keharusan. *Pertama*, wanita kitabiyah itu benar-benar beragama samawi. *Kedua*, isteri kitabiyah ini harus berada di bawah naungan dan pengaruh suami muslim yang tegus berpegang pada ajaran Islam, berada di lingkungan kekuasaan masyarakat Islam yang

³⁴*Ibid.*, hlm. 157-158.

berpegang teguh pada syari'at islam. Isteri tidak boleh mempengaruhi ajaran suami demikian anak mereka.³⁵

Jadi, Permohonan uji materi atau *judicial review* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” tidak perlu dilakukan. Dasar hukum dan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Islam, dengan wujud penolakan atas permohonan uji materi pemohon.

³⁵Mardani, *op. cit.*, hlm. 86.